



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 082 /B.X/HK/2006**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG, PENGELOLA BARANG DAN
ATASAN LANGSUNG PEMEGANG DAN PENGELOLA BARANG
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu menunjuk Pemegang Umum Barang, Pemegang Barang Unit, Pengelola Barang dan Atasan Langsung yang bertanggung jawab dalam Pengurusan dan Pengelolaan Barang dimaksud;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Kepala Badan/ Dinas/ Kantor dan Biro/ Satuan Unit Kerja dimaksud, dipandang cakap dan telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pemegang Umum Barang, Pemegang Barang Unit, Pengelola Barang dan Atasan Langsung;
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
3. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/330/B.X/HK/2003 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Surat Kepala Badan/ Dinas/ Kantor dan Biro/ Satuan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tentang usul penunjukan Pemegang Umum Barang, Pemegang Barang Unit dan Pengelola/ Pengurus Barang dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2006.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat dan Golongan serta Unit Kerjanya sebagaimana tercantum dalam kolom 2, 3 dan kolom 4 sebagai Pemegang Umum Barang dan Pemegang Barang Unit, Pengelola Barang pada Unit Kerjanya masing – masing dan menunjuk pejabat yang tersebut pada kolom 7 lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Atasan Langsung.
- KEDUA** : Tugas Pemegang Umum Barang, Pemegang Barang Unit serta Pengelola Barang adalah sebagai berikut :
- a. Menerima, menyimpan dan memelihara Barang Milik Daerah yang bergerak untuk selanjutnya penggunaannya disalurkan kepada semua Unit Kerja yang bersangkutan.
 - b. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan Barang Daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah pembantu kuasa/ ordonatur atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan membuat surat pertanggungjawaban kepada Gubernur Lampung.
 - c. Mengurus barang Daerah, mendata barang - barang Inventaris, membuat Laporan Mutasi Barang dan Sensus Barang setiap 5 (lima) tahun .
- KETIGA** : Kepada para Petugas Pemegang Umum Barang, Pemegang Barang Unit serta Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dapat diberikan Insentif setiap bulannya sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- KEEMPAT** : Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Diktum Kedua dan Ketiga di Dinas/ Instansi dibebankan kepada Anggaran Dinas/ Instansi masing – masing.
 - a. Khusus Pemegang Barang dan Pengelola Barang Sekretariat Daerah Provinsi Lampung biaya dibebankan pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 Kode Rekening 201.031011.03.091.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 3 - 2006

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ UPTD se-Provinsi Lampung.
4. Kepala Biro di lingkungan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Masing – masing yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.